


SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL MENURUT
SIYASAH DAULIYAH DAN HUKUM POSITIF**

Oleh:

**ENJUN APRIYANI
NPM.1702010004**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443H / 2022 M**

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL MENURUT
SIYASAH DAULIYAH DAN HUKUM POSITIF**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ENJUN APRIYANI
NPM. 1702010004

Pembimbing: Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1443 H / 2022

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Enjun Apriyani**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ENJUN APRIYANI**
NPM : 1702010004
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL MENURUT
SIYASAH DAULIAH DAN HUKUM POSITIF**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2021
Pembimbing,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL MENURUT
SIYASAH DAULIYAH DAN HUKUM POSITIF**

Nama : **ENJUN APRIYANI**
NPM : 1702010004
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2021
Pembimbing,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1062 / ln.28.2 / D / PP.00.9 / 67 / 2022

Skripsi dengan Judul “PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL MENURUT SIYASAH DAULIAH DAN HUKUM POSITIF”, Disusun oleh ENJUN APRIYANI, NPM. 1702010004, Jurusan : Hukum Tata Negara yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Rabu / 29 Juni 2022.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji II : Ahmad Syarifudin, M.H

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL MENURUT *SIYASAH DAULIYAH* DAN HUKUM POSITIF

Oleh

ENJUN APRIYANI

Banyaknya kasus eksploitasi terhadap anak buah kapal Indonesia membuat pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada para anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum anak buah kapal Indonesia menurut hukum positif, dan bagaimana jika dilihat menurut *siyasah dauliyah*. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum anak buah kapal menurut *siyasah dauliyah* dan hukum positif

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pustaka atau *library research* yang bersifat deskriptif analitis. Data yang diperoleh dari sumber data sekunder yang merupakan buku-buku, dokumen-dokumen penting, *website* dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kepustakaan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai hubungan internasional, *siyasah dauliyah*, dan kasus anak buah kapal.

Perlindungan hukum pada anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing yang diberikan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan upaya preventif dan represif. Pada kedua aspek tersebut, dapat dilihat dalam wujud peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016. Dalam *siyasah dauliyah* terdapat norma-norma yang harus diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus anak buah kapal Indonesia dan memberikan perlindungan terhadap anak buah kapal tersebut, seperti norma kepatuhan hukum. Norma ini menjelaskan bahwa setiap negara harus menghormati dan melaksanakan perjanjian, kesepakatan, serta kewajiban untuk patuh terhadap aturan hukum yang telah disepakati bersama. Memberikan perlindungan kepada pihak tertentu dengan mengawasi keadaan dan situasi di sekelilingnya. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak-pihak yang meminta perlindungan. Dalam *siyasah dauliyah* ini disebut dengan *awaitu*.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Buah Kapal Indonesia, *Siyasah Dauliyah*, Hukum Positif

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENJUN APRIYANI

NPM : 1702010004

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022
Yang menyatakan



Enjun Apriyani
NPM. 1702010004

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13)

PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Menurut *Siyasah Dauliyah* dan Hukum Positif”**.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan keberhasilan studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya yaitu Ibu Karmi dan Ayah Riyadi. Dua orang hebat yang sudah banyak berkorban untuk anaknya hingga dititik ini. Dua orang hebat yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan nasihat kepada saya. Terima kasih atas segala pengorbanannya. Dan untuk kakak beserta keluarga besar yang telah mendukung saya.
2. Untuk pembimbing skripsi saya yaitu Bunda Elfa Murdiana, M.Hum. terima kasih atas bimbingan, arahan, nasihat dan keikhlasannya dalam membimbing saya dalam menyusun skripsi ini dengan sabar.
3. Semua dosen Fakultas Syariah yang sudah memberikan bantuan dan arahan.
4. Teman-teman mahasiswa/i IAIN Metro angkatan 2017. Terutama teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara yang berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan studi ini, dan teman yang berada di lingkungan rumah terima kasih atas dukungannya.
5. Almamater IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Firmansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, Juni 2022
Peneliti,



Enjun Apriyani
NPM. 1702010004

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| ORISINALITAS PENELITIAN | vii |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 11 |
| D. Penelitian Relevan..... | 12 |
| E. Metode Penelitian..... | 14 |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 14 |
| 2. Sumber Data..... | 15 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 18 |
| 4. Teknik Analisa Data..... | 18 |
| | |
| BAB II KERANGKA TEORI | 20 |
| A. Teori Perlindungan Hukum..... | 20 |
| B. Teori <i>Siyasah Dauliyah</i> | 22 |
| 1. Pengertian <i>Siyasah Dauliyah</i> | 22 |
| 2. Sejarah <i>Siyasah Dauliyah</i> | 26 |
| 3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dauliyah</i> | 29 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Asas-asas <i>Siyasah Dauliyah</i> | 33 |
| 5. Praktik <i>Siyasah Dauliyah</i> | 36 |
| C. Anak Buah Kapal (ABK) | 38 |
| 1. Pengertian Anak Buah Kapal | 38 |
| 2. Hak dan Kewajiban Anak Buah Kapal | 39 |
| D. Peraturan Hukum Mengenai Anak Buah Kapal | 40 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 43 |
| A. Kasus Anak Buah Kapal Indonesia yang Bekerja Di Kapal Asing | 43 |
| B. Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia yang Bekerja Di Kapal Asing menurut Hukum Positif..... | 52 |
| C. Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia yang Bekerja Di Kapal Asing menurut <i>Siyasah Dauliyah</i> dan Hukum Positif | 61 |
| BAB IV PENUTUP..... | 69 |
| A. Kesimpulan..... | 69 |
| B. Saran..... | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan
2. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Outline
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim dengan konsep kepulauan. Keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau terbanyak, wilayah laut yang luas, dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia.¹ Dengan luasnya wilayah perairan, Indonesia memiliki kemampuan mengembangkan kekayaan laut yang melimpah. Di Indonesia mengembangkan kekayaan laut memiliki 3 peran penting, yaitu sumber pertumbuhan ekonomi, sumber pangan khususnya protein hewani, dan memperluas kesempatan usaha dan penyedia lapangan kerja.² Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk mencari pekerjaan laut sebagai nelayan atau bekerja sebagai Anak Buah Kapal, baik kapal nasional maupun kapal asing.

Indonesia sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja di bidang perikanan terbesar terutama anak buah kapal. Oleh karena itu, banyak perusahaan perikanan merekrut mereka untuk bekerja sebagai anak buah kapal. Anak buah kapal di industri perikanan yang bekerja di kapal nasional maupun kapal asing sering menjadi korban perdagangan orang. Para anak

¹Nurmiati Muhiddin, Efektivitas Perjanjian Kerja Laut Terhadap Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal (Abk), *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (October 6, 2016): 64, <https://doi.org/10.24252/ad.v5i1.1442>.

²Kusdiantoro et al., Perikanan Tangkap Di Indonesia: Potret dan Tantangan Keberlanjutannya, *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 14, no. 2 (December 10, 2019): 146, <https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8056>.

buah kapal ini sangat rentan untuk dieksploitasi, menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kekerasan seksual. Dibeberapa industri perikanan Asia termasuk Indonesia, para anak buah kapal banyak yang mengalami kesulitan karena upah yang rendah, pemotongan gaji, serta keterlibatan buruh anak dan kerja paksa.³

Salah satu kasus anak buah kapal yang bekerja di kapal asing di perairan Selandia Baru banyak yang bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Para anak buah kapal sering mendapatkan kekerasan fisik dan perlakuan tidak manusiawi, terjebak dalam hutang, bekerja mulai dari 16 sampai 53 jam pershift, dengan gaji 49 sen (sekitar Rp. 6.000-8.000) perjam.⁴

Kasus anak buah kapal di kapal ikan F/V Oyang-70 yang berbendera Korea Selatan tenggelam di perairan Selandia Baru pada tanggal 18 Agustus 2010. Tenggelamnya kapal ini mengakibatkan 6 anak buah kapal meninggal dunia, 5 diantaranya adalah anak buah kapal Indonesia. Pemilik kapal Oyang-70 yaitu Sajyo Oyang Corporation kemudian mengoperasikan kapal lain, yaitu F/V Oyang-75. Kapal ini juga mempekerjakan anak buah kapal Indonesia. anak buah kapal Oyang-75 melapor ke *International Transport Workers Federation* (ITF) di Selandia Baru.⁵ ITF bekerja sama dengan beberapa pengacara pro-bono dan LBH *Anglican Justice* melakukan penyelidikan

³Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, and Bayu Sujadmiko, *Perlindungan Hak Anak Buah Kapal dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, n.d., 1–2.

⁴Pusat P2K OI, *Laporan Diskusi Terbatas Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri* (Jakarta: BPPK Kementerian Luar Negeri RI, 2016), 1–2, <https://kemlu.go.id/download/L3npdgvzl3b1c2f0l0rvy3vtzw50cy9lywppyw4lmjbcufbl1azsyuyme9jlu1vtfrjtefurvjbtc8xml9tdhjhdgavn av9qzxsaw5kdw5nyw5fzgfux1blbmfuz2fuyw5fs2fzdxnfqw5ha19cdwfox0thcgfslnbkzg==>.

⁵Pusat P2K OI, 20.

terhadap kasus tersebut serta mendampingi korban dalam proses penyelesaian kasus dan perolehan restitusi (ganti kerugian). Setelah diselidiki, ditemukan informasi bahwa eksploitasi terhadap anak buah kapal Indonesia di kapal tersebut terjadi akibat proses perekrutan yang melibatkan penipuan dan pemaksaan.

Hal ini sama dengan hasil penyelidikan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) yang menemukan bahwa PT Oriza Sativa, PT Nurindo Mandiri Internasional dan PT Panca Karsa Mandiri Sejati terindikasi menyalurkan secara non-prosedural anak buah kapal dengan dokumen-dokumen yang telah dipalsukan, termasuk paspor, buku pelaut, dan lain-lain.

Ketika kasus ini menjadi perhatian publik, pemerintah Selandia Baru menanggapi cepat dengan memberlakukan kebijakan *reflagging*. *Reflagging* di Selandia Baru merupakan kebijakan yang mengharuskan semua kapal ikan berbendera asing untuk mengganti bendera negara asalnya menjadi bendera Selandia Baru. Hal ini bertujuan supaya kapal-kapal yang dimaksud tunduk terhadap aturan ketenagakerjaan serta kesehatan dan keselamatan kerja Selandia Baru.⁶

Setelah mendapatkan cukup bukti, gugatan diajukan ke pengadilan di Selandia Baru, mewakili anak buah kapal Indonesia. Pengadilan memenangkan gugatan awak kapal dan mewajibkan perusahaan untuk

⁶Pusat P2K OI, 26–27.

membayar gaji pelaut sesuai ketentuan yang berlaku di Selandia Baru, yaitu sebesar USD 600 per bulan.⁷

Penanganan anak buah kapal merupakan bagian penting dari upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri. Dalam menangani kasus anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing, *International Labour Organization* (ILO) mengidentifikasi beberapa hal yang mendukung perlunya penanganan kasus, antara lain sulitnya upaya pengawasan, keterbatasan akses ke kapal tempat kejadian, banyaknya aktor yang terlibat membuat kasus ini menjadi rumit, proses rekrutmen yang tidak sesuai prosedur, serta peningkatan permintaan anak buah kapal seiring bertumbuhnya industri perikanan. Kondisi inilah yang menyebabkan anak buah kapal sektor perikanan sangat rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), eksploitasi terhadap anak buah kapal, serta menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan seksual.

Dalam keadaan ini, para anak buah kapal berhak diberi perlindungan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d dan g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi⁸:

Pasal 6 ayat (1) huruf d:

Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.

⁷Pusat P2K OI, 20.

⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (2017).

Pasal 6 ayat (1) huruf g:

Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.

Perlindungan hak-hak pekerja migran juga diatur dalam Pasal 9-11

Bagian III Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)⁹:

Pasal 9

Hak hidup para pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum.

Pasal 10

Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Pasal 11

1. Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diperbudak atau diperhambakan.
2. Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib.
3. Di negara-negara yang memberlakukan pemenjaraan dengan kerja kasar sebagai hukuman atas suatu kejahatan, ayat 2 Pasal ini tidak boleh mengecualikan pelaksanaan kerja kasar tersebut sesuai dengan keputusan hukuman oleh pengadilan yang berwenang.
4. Untuk tujuan Pasal ini, istilah kerja paksa atau kerja wajib tidak boleh mencakup:
 - a) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini yang biasanya diwajibkan kepada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan atau kepada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;
 - b) Setiap tindakan yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau penghidupan masyarakat;

⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) (2012).

- c) Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban sipil umum sepanjang pekerjaan itu diwajibkan juga kepada warga negara dari negara yang bersangkutan.

Selain peraturan-peraturan diatas, terdapat 3 (tiga) konvensi internasional untuk perlindungan anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing, yaitu:

1. *The Cape Town Agreement of 2012 on the Implementation of the Provisions of the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessel (CTA 2012)*

CTA 2012 mengatur standar kelaiklautan kapal perikanan untuk tujuan keselamatan dan mengurangi korban jiwa. Hal-hal yang diatur dalam CTA 2012 antara lain konstruksi kapal, peralatan kedap air, instalasi listrik, peralatan keselamatan kapal perikanan. Dalam kaitannya dengan perlindungan anak buah kapal, CTA 2012 ini lebih spesifik mengatur standar konstruksi kapal untuk menjamin keselamatan anak buah kapal.

2. *The International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (STCW-F 1995)*

STCW-F 1995 mengatur standar sertifikasi dan pelatihan untuk ANAK BUAH KAPAL yang bekerja di kapal dengan panjang >24m. Hal-hal yang diatur dalam STCW-F 1995 antara lain sertifikasi dan standar pelatihan untuk keselamatan anak buah kapal di kapal perikanan. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 2019 dan konvensi ini secara internasional sudah berlaku sejak 2012.

3. *ILO Convention C-188-Work in Fishing Convention 2007 (C-188 2007)*

C-188 2007 mengatur standar untuk memastikan anak buah kapal memiliki kondisi kerja yang layak ketika bekerja di atas kapal. Hal-hal yang diatur dalam C-188 2007 antara lain kewajiban tes kesehatan, batas umur minimal, standar perjanjian kerja laut, dan akomodasi serta makanan.¹⁰

Ilmu hubungan internasional dalam politik Islam dikenal dengan *siyasah dauliyah*. *Siyasah dauliyah* merupakan salah satu kajian dalam *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* merupakan ungkapan lain dari ilmu hukum tata negara atau ilmu politik dalam kajian utama hukum ketatanegaraan. *Fiqh siyasah* membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, pemerintahan suatu negara, dan kekuasaan.¹¹

Dalam *fiqh siyasah* tidak begitu membedakan kajian yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Istilah yang digunakan untuk bagian dari kajian dalam *fiqh siyasah* tentang kenegaraan dengan segala permasalahannya disebut dengan *siyasah dauliyah*. Pembahasan dalam *siyasah dauliyah* lebih luas yaitu berkaitan dengan hubungan diplomatik, hak-hak dan kewajiban negara atas kehidupan rakyatnya, kerjasama regional maupun internasional, peperangan, perdamaian, dan berbagai pranata sosial politik yang lebih luas.¹²

¹⁰Fadilla Octaviani (Koordinator), *Perbaikan Tata Kelola Pelindungan ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing* (Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020), 16–17, <https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/06/IOJI-Policy-Brief-3.pdf>.

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun* (Bandung: CV Puskata Setia, 2015), 8.

¹²Saebani, 42.

Siyasah dauliyah terdiri dari dua kata yang masing-masing memiliki arti, yaitu *siyasah* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan.¹³ Sedangkan kata *dauliyah* memiliki arti hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dengan demikian, *siyasah dauliyah* adalah suatu ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungan antarnegara baik regional maupun internasional.¹⁴

Dalam *siyasah dauliyah* terdapat norma hubungan internasional yang diturunkan berdasarkan praktik dari norma Madinah. Salah satunya yaitu norma kepatuhan hukum, norma ini menjelaskan bahwa negara harus menghormati dan melaksanakan perjanjian, kesepakatan, serta kewajiban untuk patuh terhadap hukum yang telah disepakati bersama. Perjanjian dalam kajian *siyasah dauliyah* disebut dengan *al-mu'ahadah* yang berasal dari kata *'ahada* artinya segala bentuk kesepakatan manusia. Perjanjian yang dimaksud dalam kajian *siyasah dauliyah* adalah perjanjian internasional, yaitu kesepakatan yang telah disetujui oleh dua negara.¹⁵

Selain perjanjian internasional, pemberian suaka politik dan keamanan juga merupakan ruang lingkup *siyasah dauliyah*. Suaka politik dalam kajian ketatanegaraan Islam disebut dengan *awaitu* yang artinya memberikan perlindungan pada pihak tertentu dengan mengawasi keadaan dan situasi di

¹³Saebani, 25.

¹⁴Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)* (Bandung: CV Puskata Setia, 2015), 15.

¹⁵Suntana, 49 dan 52.

sekelilingnya. Perlindungan ini memiliki tujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak-pihak yang meminta perlindungan.¹⁶

Dalam *siyasah dauliyah* ada beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan internasional. Salah satu cara yang sudah pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam menyelesaikan permasalahan antarsuku di Madinah yaitu dengan menggunakan konsep *hakam* (perwasitan). Konsep ini terdapat dalam pasal 42 Piagam Madinah yang semua suku termasuk yang beragama Yahudi menyetujui Nabi Muhammad sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka. Pasal 42 berbunyi: Bahwa dalam insiden-insiden dan perselisihan yang dikhawatirkan akan mengakibatkan kerusakan, maka penyelesaiannya dirujukan/dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Konsep *hakam* ini dipraktikan secara luas pada masa itu,¹⁷ hal ini juga tercantum dalam Al-Qur'an, yang berbunyi:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: Maka demi Tuhan mu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau (Muhammad) hakam dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hatimereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima sepenuhnya (QS. An-Nisa: 65)¹⁸

¹⁶Suntana, 223.

¹⁷A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 166–167.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 70.

Dari penjelasan kasus anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal Oyang-75 berbendera Korea Selatan yang beraktifitas di perairan Selandia Baru. Anak buah kapal Indonesia berhak diberikan suaka politik dan keamanan. Apabila dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. memiliki cara penyelesaian permasalahan yang sama. Cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. yaitu menggunakan konsep *hakam* (perwasitan). Dalam Piagam Madinah pasal 42 dijelaskan semua suku yang ikut dalam Piagam Madinah termasuk yang beragama Yahudi menyetujui bahwa Rasulullah SAW. sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka.

Dapat dipahami apabila terdapat permasalahan yang terjadi antara dua orang atau kelompok, maka tunjuklah seorang *hakam*. Untuk memberikan putusan atas permasalahan yang terjadi. Hal ini juga dilakukan pada kasus anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal Oyang-75 berbendera Korea Selatan yang beraktifitas di perairan Selandia Baru. Selandia Baru menjadi pihak ketiga, yang bertanggungjawab memberi putusan atas kasus eksploitasi terhadap anak buah kapal Indonesia. Pemerintahan Indonesia juga melakukan penyelidikan atas kasus ini. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) menemukan bahwa adanya penipuan oleh agen perekrutan di Indonesia serta menyalurkan secara non-prosedural anak buah kapal dengan dokumen-dokumen yang telah dipalsukan, termasuk paspor, buku pelaut, dan lain-lain. Pemerintahan Indonesia menyerahkan semua putusan atas kasus ini sesuai dengan aturan yang berlaku di Selandia Baru.

Negara-negara yang terlibat seperti Indonesia dan Korea Selatan harus menghormati dan melaksanakan perjanjian, kesepakatan, serta berkewajiban untuk patuh terhadap hukum yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memutuskan untuk membuat penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Menurut *Siyasah dauliyah* dan Hukum Positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah penyelesaian dan perlindungan hukum Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing menurut *siyasah dauliyah* dan hukum positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian dan perlindungan hukum Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing menurut *siyasah dauliyah* dan hukum positif.

Adapun manfaat dari penelitian ini, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan penyelesaian dan perlindungan hukum anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing menurut *siyasah dauliyah* dan hukum positif. Selain itu, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya di IAIN Metro Lampung. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat

memberi manfaat dalam menggali nilai hukum yang tumbuh dan hidup secara alami di lingkungan sosial, baik dalam negeri maupun hubungan antarnegara yang menjalin kerjasama.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai kasus anak buah kapal perikanan sudah banyak ditemui seperti perdagangan manusia, perbudakan, dan kasus-kasus lain. Banyak upaya-upaya pencegahan dan penanganan terhadap perdagangan dan perbudakan manusia dalam kasus anak buah kapal yang sudah dijelaskan menurut hukum positif maupun hukum internasional, begitu pula ada juga yang sudah dijelaskan menurut hukum Islam. Dengan begitu, Peneliti ingin melakukan penelitian berupa perlindungan hukum kasus anak buah kapal menurut *siyasah dauliyah* dan hukum positif, karena penelitian ini sangat jarang dijumpai. Beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti temukan dalam bentuk karya ilmiah, diantaranya:

Skripsi oleh Yuli Andini. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Andini mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul, *Analisis Siyasah Dauliyah pada Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan terhadap TKI Terpidana Mati*.¹⁹ Penelitian yang telah dilakukan oleh Yuli Andini, fokus pada kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terpidana mati dan menjelaskan secara rinci mengenai peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terpidana mati dan mengkaji lebih dalam menggunakan analisis *siyasah* serta

¹⁹Yuli Andini, *Analisis Siyasah Dauliyah Pada Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati* (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/7959/>.

menjelaskan mengenai pentingnya menjalin hubungan yang baik antar negara dalam hubungan internasional.

Skripsi oleh Emilio Timmie Kislew Rajagukguk. Penelitian yang dilakukan oleh Emilio Timmie Kislew Rajagukguk mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara dengan judul, *Tinjauan Hukum Internasional tentang Pelarungan Anak Buah Kapal (Studi Kasus Pelarungan Anak Buah Kapal Indonesia dari Kapal Cina)*. Penelitian ini memaparkan beberapa permasalahan terkait dalam dunia maritim seperti pengaturan hukum internasional mengenai anak buah kapal, pengaturan hukum terhadap kapal, dan peran negara Republik Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja pada kapal asing.²⁰

Skripsi oleh Cindy Margareta Putri. Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Margareta Putri mahasiswa dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul, *Peran Internasional Labour Organization (ILO) terhadap Pelanggaran HAM berupa Perdagangan Orang yang terjadi pada Anak Buah Kapal (ABK)*. Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Margareta Putri membahas mengenai perdagangan orang yang terjadi pada anak buah kapal dilihat dari segi hukum internasional yang membicarakan tentang konvensi ILO yang berisi tentang aturan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak buah kapal.²¹

²⁰Emilio Timmie Kislew Rajagukguk, *Tinjauan Hukum Internasional tentang Pelarungan Anak Buah Kapal (Studi Kasus Pelarungan Anak Buah Kapal Indonesia dari Kapal Cina)*, 2021, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32879>.

²¹Cindy Margareta Putri, *Peran Internasional Labour Organization (ILO) Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK)* (s1, UAJY, 2016), <http://e-journal.uajy.ac.id/10035/>.

Dari ketiga penelitian relevan diatas, meskipun para peneliti terdahulu banyak yang membuat penelitian mengenai permasalahan anak buah kapal, tetapi secara esensi permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. Judul dalam penelitian ini belum pernah ditulis oleh siapapun. Jika dibandingkan dengan ketiga penelitian relevan diatas, penelitian ini memiliki perbedaan, yaitu penelitian fokus pada penjelasan mengenai bagaimana perlindungan hukum pada kasus anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing menurut *siyasa dauliyah* dan hukum positif serta bagaimana penanganannya. Penelitian ini bisa menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi penelitian-penelitian yang sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*, merupakan penelitian yang bertujuan mencari serta mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan kepustakaan. Berupa buku-buku, naskah-naskah, dokumen, kitab Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang nantinya dijadikan landasan, alat, dan bahan dalam penelitian.²²

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merujuk pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan cara menganalisis peraturan perundang-

²²Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 147–148.

undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktik hukumnya dalam masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian.²³ Dengan demikian, peneliti mencari dan mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait hubungan internasional, *siyasa dauliyah*, kasus anak buah kapal, perbudakan dan perdagangan manusia serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan menangani kasus anak buah kapal.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek data yang dapat diperoleh yang digunakan dalam penelitian. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen, artikel ataupun jurnal.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen penting, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder, karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library*

²³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 105.

research. Dalam sumber data sekunder terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁴

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)

²⁴Ali, 106.

- f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- g) Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung dari bahan primer berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian. Buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Buku yang ditulis oleh Prof. H.A. Djazuli berjudul *Fiqh Siyarah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*
- b) Buku oleh Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si yang berjudul *Fiqh Siyarah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*
- c) Buku karya Dr. H. Ija Suntana, M.Ag. yang berjudul *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyarah Dauliyah)*
- d) Buku yang ditulis oleh Dr. Anak Agung Banyu Perwita dan Dr. Yanyan Mochamad Yani yang berjudul *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*
- e) Buku karya Dr. Umar Suryadi Bakry yang berjudul *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, dan buku-buku, artikel jurnal

lainnya yang berkaitan dengan *siyasa h dauliyah* dan hubungan internasional.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Metode ini didapat melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan.²⁵ Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dari buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai hubungan internasional, *siyasa h dauliyah*, dan kasus-kasus anak buah kapal.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, yang menggunakan pendekatan kualitatif pada sumber data sekunder. Pendekatan kualitatif sumber data sekunder yang ada dalam penelitian ini adalah melalui artikel-artikel jurnal, hasil penelitian, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan deskriptif meliputi isi dan ketentuan dalam hukum positif, yaitu kegiatan yang dikerjakan oleh peneliti untuk memastikan isi atau

²⁵Ali, 107.

maksud dari aturan hukum yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.²⁶

Selain itu, peneliti juga menggunakan analisa data *conten analysis* yaitu analisis konten atau analisis isi yang akan menjelaskan isi data, kemudian menarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh secara objektif dan sistematis terhadap perlindungan hukum anak buah kapal menurut siyasah dauliyah dan hukum positif melalui buku, artikel jurnal, dan media lain yang digunakan.

²⁶Ali, 107.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Perlindungan Hukum

Setiap negara memiliki kewajiban dalam melindungi warga negaranya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.¹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi pertentangan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kehadiran hukum dalam masyarakat berfungsi untuk mengadakan integrasi dan koordinasi kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain. Sehingga, hukum perlu melakukan koordinasi dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya.²

Menurut Philipus Hadjon sarana perlindungan hukum dapat ditinjau dari 2 (dua) hal, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan 2 (dua) sarana yaitu melalui sarana peraturan perundang-undangan dan melalui sarana perjanjian. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh melalui jalur peradilan.

Philipus Hadjon merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan pada Pancasila. Karena Pancasila merupakan dasar ideologi dan dasar falsafah negara Indonesia. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*.

Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarananya, sehingga pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Sebagai kerangka pikir dengan landasan Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan

²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya, 2014), 53-54.

martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.³

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Secara umum perlindungan hukum adalah upaya perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.⁴

B. Teori *Siyasah Dauliyah*

1. Pengertian *Siyasah Dauliyah*

Ilmu hubungan internasional dalam politik Islam dikenal dengan *siyasah dauliyah*. *Siyasah dauliyah* merupakan salah satu kajian dalam

³Febri Jaya, *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan: Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia Dan Malaysia* (Yogyakarta: Suluh Media, 2019), 38.

⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, vol. 25 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 2–3.

fiqh siyasah. *Siyasah dauliyah* terdiri dari dua kata, yaitu *siyasah* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Arti ini sejalan dengan asal arti kata *sasa-yasusu-siasah* yang berarti mengemudi, mengendalikan dan cara pengendalian.⁵ Sedangkan kata *dauliyah* memiliki arti hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. *Dauliyah* berasal dari kata *daala-yaduulu-daulah* artinya negara, kerajaan, dan kekuasaan. Dengan demikian, *siyasah dauliyah* adalah suatu ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungan antarnegara baik regional maupun internasional.⁶

Pembahasan dalam *siyasah dauliyah* berkaitan dengan hubungan diplomatik, hak-hak dan kewajiban negara atas kehidupan rakyatnya, kerjasama regional maupun internasional, peperangan, perdamaian, dan berbagai pranata sosial politik yang lebih luas.⁷ Dalam hubungan internasional Islam terdapat norma yang telah menjadi standar sistem politik atau ketatanegaraan yang sudah dibangun di Madinah sejak kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan kemudian dilanjutkan oleh *Khulafa ur-Rasyidin*. Sayyid Quthub meyakini bahwa Madinah adalah norma yang menjadi anutan, bukan lagi pilihan dari sekian norma-norma tata negara yang pernah ada dan sedang terjadi.⁸

⁵Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, 25.

⁶Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, 15.

⁷Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, 42.

⁸Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, 47.

Norma ketatanegaraan di Madinah tidak mengenal batas dan waktu. Negara Madinah dianggap sebagai standar nilai untuk kondisi dan criteria kebijakan suatu negara. Berikut adalah beberapa norma hubungan internasional yang diturunkan berdasarkan praktik dari norma Madinah.⁹

a. Norma Solidaritas

Dalam norma ini menjelaskan negara harus berusaha mencari dan menyediakan sarana untuk membangun kesatuan dan solidaritas masyarakat.

b. Norma Kesejahteraan

Norma ini menjelaskan bahwa negara yang menjalin hubungan antarnegara didasarkan atas tercapainya kesejahteraan, keamanan, keselamatan, ketenteraman dan kedamaian negara.

c. Norma Zero Diskriminasi

Negara mempunyai kewajiban untuk menentang semua tindakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara maupun dengan warga negara asing. Negara harus memelihara kebebasan manusia dan mengakhiri segala bentuk penindasan di berbagai penjuru dunia.

d. Norma Anti Intervensi

Negara mempunyai kewajiban untuk menahan diri tidak ikut campur tangan dalam perselisihan antarnegara. Keterlibatan perselisihan ini diizinkan hanya untuk mempertahankan ideologi,

⁹Suntana, 48.

keyakinan, kesatuan teritorial, membela kaum yang tertindas, dan memelihara kedamaian dunia.

e. Norma Nonblok

Norma ini menjelaskan bahwa negara harus menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Negara juga harus menentang blok kekuatan dan aliansi yang mempunyai rencana mengeksploitasi dan menguasai bangsa-bangsa yang lemah.

f. Norma Kedaulatan

Menjelaskan bahwa negara tidak boleh mengganggu kedaulatan setiap negara lain.

g. Norma Kepatuhan Hukum

Norma ini menjelaskan bahwa negara harus menghormati dan melaksanakan perjanjian, kesepakatan, serta berkewajiban untuk patuh terhadap hukum yang telah disepakati bersama.¹⁰

Salah satu bahasan pokok dalam hubungan internasional adalah politik internasional yang mempelajari segala bentuk perjuangan untuk memperjuangkan kepentingan dan kekuasaan. Politik tidak hanya berkaitan dengan negara dan pemerintahan, politik juga dapat diterapkan dalam hal-hal diluar negara dan pemerintahan. Mulai dari sistem kehidupan dan hubungan antar manusia, sistem dalam perusahaan, dan organisasi baik organisasi masyarakat maupun organisasi sosial politik.

¹⁰Suntana, 49.

Bahkan berkaitan dengan hubungan antarnegara, yang dicakup oleh politik internasional.¹¹

Terkait definisi politik internasional yang merupakan salah satu kajian hubungan internasional, Holsti menyatakan bahwa:

Politik internasional adalah studi mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atau respon negara lain. Selain mencakup unsur *power*, kepentingan, dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional, *deterrence*, dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi.¹²

Objek yang menjadi kajian politik internasional sama dengan kajian politik luar negeri, yang keduanya mengutamakan dalam menjelaskan mengenai kepentingan, dan tindakan serta unsur *power*. Dalam politik internasional tentu saja membahas permasalahan politik dan keadaan masyarakat internasional, diplomasi, dan hubungan antarnegara menjadi titik fokus politik internasional.

2. Sejarah *Siyasah Dauliyah*

a. Pada Masa Sebelum Islam

Dalam berbagai bangsa di dunia ini menginginkan hidup secara aman dan damai dalam berdampingan. Keinginan ini sudah ada sebelum ajaran Islam datang. Keinginan ini bisa terwujud karena adanya perjanjian antarnegara dan adat kebiasaan. Perjanjian dan adat

¹¹T. May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran Dan Kegunaannya* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 9.

¹²Anak Agung Banyu Perwira and Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 40.

kebiasaan internasional menjadi hal penting dalam menjalin hubungan damai antarnegara pada masa itu.

Keadaan hubungan antarnegara yang terjadi pada masa itu, banyak ditandai oleh peperangan. Perang menjadi kejadian tahunan bagi bangsa-bangsa tertentu. Pada abad III SM perjanjian antara Ramses III (Firaun Raja Mesir) dengan Kheta (Raja Asia Kecil) adalah salah satu perjanjian yang paling tua diantara dua negara tersebut. Perjanjian ini berisi tentang perjanjian ekstradisi untuk rakyat yang melarikan diri dari negara asalnya dan perjanjian penghentian peperangan.

Di zaman Yunani kuno, kota adalah kesatuan suatu negara. Setiap negara kota seperti Athena, Sparta, dan Apolonia yaitu suatu negara yang berdiri sendiri. Hubungan antarnegara kota yang berada di Yunani memiliki keterikatan perasaan satu bangsa, satu bahasa, dan satu agama. Perbedaan hubungan antarnegara kota di Yunani dengan negara kota di luar wilayah Yunani memiliki prinsip bahwa bangsa Yunani harus menguasai bangsa-bangsa lain di luar wilayah Yunani, dikarenakan bangsa Yunani adalah bangsa yang Berjaya.¹³

Di zaman Romawi memiliki perbedaan dalam berhubungan internasional. Pada zaman ini, hubungan antarnegara kota ini berdasarkan pada hukum ketetanggaan dan saling menghormati pada setiap negara lain. Apabila terjadi permasalahan, negara Romawi lah

¹³Djazuli, *Fiqh siyasah*, 119–120.

yang memegang kekuasaan untuk memutuskan setiap permasalahan yang muncul. Dalam buku *Fiqh Siyasah* yang ditulis oleh Prof. H.A. Djazuli, tertulis J. G. Starke menyatakan bahwa:

Sesungguhnya sumbangan langsung Yunani dan Romawi terhadap perkembangan hukum internasional relatif kurang, kondisi-kondisi yang mendukung pertumbuhan hukum bangsa-bangsa baru muncul, pada abad ke-15 pada saat Eropa mulai bermunculan negara-negara beradab yang merdeka.¹⁴

b. Pada Masa Islam

Para penulis hukum internasional jarang menyatakan peran dan pengaruh hukum Islam terhadap hukum internasional. Sedangkan kekuatan sosial, politik Islam lebih kurang 700 tahun Islam pernah berkuasa dan bersinggungan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, Mesir sampai ke Andalusia.

Selain itu, Muhammad bin Hasan al-Syaibani adalah salah satu tokoh dalam hukum internasional. Beliau adalah murid Imam Abu Hanifah dan guru Imam Syafi'i. Dalam buku karangannya yang berjudul *Al-Siyar al-Kabir* membahas tentang para duta besar dan status orang asing, pembagian dunia menjadi negeri yang damai, negeri yang netral, dan negeri yang menyerang. Kemudian membahas tentang wajibnya perjanjian yang sudah disepakati bersama, etika dalam melaksanakan perang, hal-hal yang berhubungan dengan hukum perdata internasional, dan lain sebagainya.

¹⁴Djazuli, 120.

Hubungan internasional di era globalisasi akan semakin serius dalam berhubungan baik hubungan antarnegara ataupun hubungan antarwarga negara. Tantangan hubungan internasional di era globalisasi ini adalah bagaimana Islam sebagai *rahmatan lil'alam* khususnya *siyasah dauliyah* bisa memberikan sumbangan dalam hubungan internasional pada masa kini, sekarang, dan masa yang akan datang agar tercapainya kehidupan yang aman, damai, tertib, dan adil diantara sesama negara, bangsa dan manusia yang ada di dunia ini¹⁵

3. Ruang Lingkup *Siyasah Dauliyah*

Ruang lingkup merupakan subjek yang menjadi kajian dalam *siyasah dauliyah*. Berikut adalah ruang lingkup *siyasah dauliyah*.¹⁶

a. Perjanjian Internasional

Perjanjian dalam kajian *siyasah dauliyah* disebut dengan *al-mu'ahadah* yang berasal dari kata '*ahada* artinya segala bentuk kesepakatan manusia. Menurut bahasa, perjanjian berarti kesepakatan antara dua orang atau dua kelompok. Perjanjian yang dimaksud dalam kajian *siyasah dauliyah* adalah perjanjian internasional, yaitu kesepakatan yang telah disetujui oleh dua negara. Asy-Syarbini mendefinisikan perjanjian internasional bahwa perjanjian internasional (*al-mu'ahadah al-dauliyah*) adalah kesepakatan dua

¹⁵Djazuli, 120–122.

¹⁶Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, 15.

pihak yang berperang untuk menghentikan peperangan selama masa tertentu dengan kompensasi tertentu atau tanpa kompensasi.¹⁷

b. Perlakuan terhadap Tawanan

Dalam perang Islam membolehkan menangkap pasukan musuh untuk dijadikan tawanan, tetapi para tawanan ini harus diperlakukan dengan baik. Mereka hanya dapat dibunuh apabila melakukan kejahatan berdasarkan tingkat bahaya dan buruknya kejahatan yang dilakukan terhadap seseorang atau kelompok.

c. Kewajiban dan Hak suatu Negara terhadap Negara Lain

Suatu negara memiliki hak dan kewajiban, kekuasaan, dan hak-hak istimewa menurut hukum internasional. Adapun hak-hak negara adalah hak kemerdekaan, hak memiliki persamaan derajat, dan hak untuk mempertahankan diri. Kewajiban negara yaitu meliputi tidak melakukan perang, kecuali dalam keadaan darurat, melaksanakan perjanjian internasional dan tidak mencampuri urusan negara lain.

d. Aturan Peperangan

Dalam perang terdapat aturan dan etika berperang yang harus dipatuhi diantaranya.¹⁸

- 1) Dilarang membunuh anak-anak
- 2) Dilarang memerkosa perempuan-perempuan dan dilarang membunuh perempuan yang tidak ikut perang

¹⁷Suntana, 52.

¹⁸Suntana, 28.

- 3) Dilarang membunuh orang yang sudah renta yang tidak mengikuti peperangan
- 4) Dilarang merusak pohon, lahan, ladang, dan sawah
- 5) Dilarang membunuh hewan ternak kecuali untuk dikonsumsi
- 6) Dilarang menghancurkan tempat-tempat ibadah
- 7) Dilarang merusak mayat musuh termasuk bangkai hewan
- 8) Dilarang membunuh pemuka agama dan para pekerja yang tidak mengikuti perang
- 9) Sabar, ikhlas, dan berani dalam berperang.

e. Ekstradisi

Ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang dianggap melakukan kejahatan oleh suatu negara kepada negara lain yang sudah diatur dalam perjanjian antar kedua negara yang bersangkutan. Pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. beliau telah menjalankan perjanjian ekstradisi yang telah tercantum dalam perjanjian Hudaibiyah. Pada masa itu, pemerintah Madinah harus mengembalikan penduduk Mekah yang datang ke Madinah karena kejahatan yang telah mereka lakukan.¹⁹

f. Pemberian Suaka Politik dan Keamanan

Suaka politik dalam kajian ketatanegaraan Islam disebut dengan istilah *awaitu* yang artinya memberikan perlindungan pada pihak tertentu dengan mengawasi keadaan dan situasi disekelilingnya.

¹⁹Suntana, 67.

Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak-pihak yang meminta perlindungan. *Awaitu* mengacu pada peristiwa *baiat Aqabah II* sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah dan perjanjian *Hudaibiyah*. Dalam *baiat Aqabah II* Nabi SAW menyampaikan bahwa Beliau akan melindungi orang-orang Madinah, dengan syarat orang-orang yang meminta perlindungan kepada Nabi SAW harus melindungi Nabi Muhammad SAW layaknya anak dan istri kalian.²⁰

g. Penentuan Situasi Damai atau Perang

Dalam kajian siyasah dauliyah bahwa damai adalah satu hal penting dalam menjalin hubungan antarnegara. Berikut adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan.

1) Perang tidak boleh dilaksanakan, kecuali dalam keadaan darurat.

Dalam perang pun harus mematuhi beberapa aturannya, yaitu menurut Islam perang diizinkan untuk menahan serangan musuh dan melindungi keamanan. Melakukan penyerangan secara mendadak tanpa member pengumuman terlebih dahulu merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Apabila perang terjadi tanpa memberikan pilihan kepada musuh, maka yang memimpin penyerangan harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi selama perang berlangsung.

²⁰Suntana, 223–224.

- 2) Segera menghentikan perang apabila salah satu pihak sudah menginginkan damai.
- 3) Seseorang yang tidak mengikuti peperangan tidak boleh diperlakukan sebagai musuh.
- 4) Dalam memperlakukan tawanan pun harus secara manusiawi.²¹

4. Asas-asas *Siyasah Dauliyah*

a. Asas Kemanunggalan Manusia

Manusia adalah makhluk sosial, yang mempunyai perbedaan seperti berbeda suku dan bangsa, warna kulit maupun perbedaan dalam hal keyakinan dan agama. Tetapi dihadapan Tuhan manusia adalah satu kesatuan karena sama-sama makhluk ciptaan-Nya. Adanya perbedaan tersebut, manusia tidak boleh menolaknya karena merupakan kenyataan alami yang diciptakan Tuhan. Asas kemanunggalan manusia ini mengikuti prinsip tauhid, yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia termasuk manusia berasal dari Tuhan.²²

b. Asas Persamaan

Setiap bangsa di dunia ini mempunyai derajat yang sama. Dalam hubungan antarnegara pun tidak diperbolehkan menentukan asal-usul, ras, suku, agama, bahasa, dan sosial dalam memutuskan hak membangun hubungan internasional. Isi dalam kesepakatan yang

²¹Suntana, 28.

²²Suntana, 16.

dibuat dalam hubungan antarnegara harus menempatkan setiap bangsa dalam derajat yang sama, begitu juga hak dan kewajiban.

c. Asas Keadilan

Dalam asas keadilan bahwa setiap bangsa harus ditempatkan pada kedudukan yang sesuai, dan tidak menyalahi hak-haknya. Setiap poin kesepakatan yang telah dibuat menetapkan bahwa setiap negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan yang dilakukannya. Dalam poin kesepakatan yang lain pun tidak memperbolehkan suatu negara menuntut atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

d. Asas Musyawarah

Dalam asas ini menjelaskan bahwa kesepakatan dalam sebuah perjanjian adalah hasil dari musyawarah yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Asas musyawarah menegaskan pada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat.

e. Asas Kebebasan

Dalam asas kebebasan diberikan hak dan kekuasaan kepada para pihak yang terlibat hubungan antarnegara untuk melakukan tindakan apapun asal tidak merugikan pihak yang lain. Setiap pihak memiliki kebebasan untuk berbuat sesuatu tanpa harus merasa takut melanggar selama tidak berlawanan dengan peraturan internasional yang berlaku.

f. Asas Kehormatan Manusia

Asas kehormatan manusia adalah dasar yang harus dipegang dalam hubungan antarnegara. Asas ini menginginkan agar satu bangsa dengan bangsa lain harus saling menghormati dan tidak boleh merendahkan bangsa lain.²³

g. Asas Toleransi

Asas ini menginginkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat untuk saling menghargai perbedaan, kekurangan, dan kelebihan. Perbedaan merupakan hal-hal mendasar yang tidak boleh dianggap sebagai penghalang untuk melakukan kerjasama. Perbedaan keyakinan dalam hal beragama harus menyikapinya dengan terbuka dan diberi ruang bebas dalam setiap perjanjian.

h. Asas Kerjasama

Asas kerjasama bisa disebut dengan istilah *al-ta'awwun*, dalam perjanjian internasional harus terdapat kesepakatan bahwa pihak-pihak yang terlibat harus mempunyai andil secara fisik, tenaga, teknologi, biaya maupun manfaat. Setiap andil yang dikeluarkan harus dibalas oleh rekan perjanjian dengan manfaat yang sepadan.²⁴

i. Asas Perilaku Moral yang Baik

Memiliki perilaku yang baik adalah landasan moral dalam suatu hubungan antarmanusia, antarumat, dan antarbangsa. Salah satu hal penting dalam hubungan internasional yaitu perjanjian

²³Suntana, 17.

²⁴Suntana, 18.

antarnegara. Jika perjanjian yang dibuat sudah disahkan, dan perjanjian itu tidak dipenuhi, maka akan menghilangkan kepercayaan pihak lain. Apabila ini sudah terjadi dapat menimbulkan masalah buruk pada hubungan antarnegara tersebut.²⁵ Dengan demikian, sangatlah penting menjaga perilaku moral agar tetap baik dimata negara lain.

5. Praktik *Siyasah Dauliyah*

Istilah *siyasah dauliyah* berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuasaan dunia. Konstitusi Madinah yang disusun dan perjanjian perdamaian yang dibuat antara pemerintahan Madinah dan kekuatan lainnya yang diluar Madinah merupakan titik awal adanya pelaksanaan *siyasah dauliyah*. Kemudian dilanjut saat Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat diplomatik ke luar Madinah yang melalui para petugasnya, merupakan awal mula konsep *siyasah dauliyah* dilakukan.

Menurut kalangan para ahli tata negara Islam, selain yang sudah disebutkan diatas, ada peristiwa penting yang menjadi landasan konsep dan teori hubungan internasional yaitu perjanjian *Hudaibiyah* yang dilakukan antara pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah dan kekuasaan Quraisy di Mekah. Para ahli tata negara Islam mengatakan bahwa perjanjian *Hudaibiyah* disebut sebagai konsep hubungan internasional dalam bentuk gencatan senjata. Melalui perjanjian ini

²⁵Djazuli, *Fiqh siyasah*, 130–131.

dirumuskanlah beberapa konsep dasar, asas, dan teknis praktis hubungan internasional Islam.

Perjanjian-perjanjian yang berisi hidup bersama-sama secara aman, damai, dan rukun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah merupakan contoh pelaksanaan hubungan internasional. Bukti lain pelaksanaan diplomasi yang terjadi dalam sejarah Islam yaitu pengiriman utusan ke beberapa pusat kekuasaan seperti Mesir, Persia, Habsyi, dan Bizantium. Terdapat konsep lain yang menjadi landasan dirumuskannya teori hubungan internasional Islam yaitu *jihad*. *Jihad* adalah aksi militer atau perang yang dilakukan kepada pihak luar atau untuk menahan serangan dari pihak luar dengan beberapa ketentuan dan batasan yang harus ditaati. Dari konsep dan pelaksanaan *jihad* inilah, para ahli tata negara Islam merumuskan kaidah dan standar yang dapat disarankan menjadi prinsip-prinsip dalam hukum perang dan hukum internasional, selain mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits.

Teori klasik mengenai hubungan internasional yang berkembang di lingkungan para ahli tata negara Islam adalah *siyar*. *Siyar* merupakan pedoman untuk mengatur perang dan damai dengan pihak negara luar yang nonmuslim dan mengatur hubungan warga negara nonmuslim dengan pemerintahan Islam di dalam negara.²⁶

²⁶Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, 13–14.

C. Anak Buah Kapal (ABK)

1. Pengertian Anak Buah Kapal

Anak buah kapal sering disebut dengan Pelaut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaut merupakan orang yang bekerja diatas kapal atau berlayar di laut.²⁷ Ada beberapa pengertian tentang anak buah kapal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain Nahkoda.²⁸ Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan menyebutkan bahwa Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain nahkoda atau pemimpin kapal.²⁹

Profesi sebagai pelaut sudah ada sejak lama dan istilah pelaut berasal pada saat kapal layar menjadi jenis transportasi utama di laut sejak zaman dahulu. Sekarang istilah pelaut merujuk pada setiap orang yang bekerja di kapal layar dan termasuk meliputi orang-orang yang mengoperasikan kapal layar.

Untuk bekerja sebagai anak buah kapal harus memenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, menyatakan³⁰:

Untuk dapat bekerja sebagai awak kapal, wajib memenuhi persyaratan:

²⁷Pusat Bahasa Indonesia, ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001).

²⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (2008).

²⁹Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan (2002).

³⁰Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan (2000).

- a. Memiliki sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut;
- b. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;
- c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu;
- d. Disijil.

2. Hak dan Kewajiban Anak Buah Kapal

Anak buah kapal memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan nahkoda dan para pekerja laut yang lain. Hak dan kewajibannya disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yang berbunyi³¹:

- 3) Hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya adalah:

- a. Hak pelaut:

Menerima gaji, upah lembur, uang pengganti hari-hari libur, uang delegasi, biaya pengangkutan dan upah saat diakhirinya pengerjaan, pertanggungjawaban untuk barang-barang milik pribadi yang dibawa dan kecelakaan pribadi serta perlengkapan untuk musim dingin untuk yang bekerja di daerah yang iklimnya dingin dan di musim dingin di wilayah yang suhunya 15 derajat celsius atau kurang yang berupa pakaian dan peralatan musim dingin.

- b. Kewajiban pelaut:

Melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian, menanggung biaya yang timbul karena kelebihan barang bawaan di atas batas ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan, menaati perintah perusahaan dan bekerja sesuai dengan jangka waktu perjanjian.

Selain hak dan kewajiban, anak buah kapal berhak mendapatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan anak buah kapal diatur dalam Pasal

³¹Republik Indonesia.

151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, berbunyi³²:

- 1) Setiap awak kapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Jam kerja dan jam istirahat;
 - c. Jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal;
 - d. Kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan;
 - e. Kesempatan mengembangkan karier;
 - f. Pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman; dan
 - g. Pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja.

D. Peraturan Hukum Mengenai Anak Buah Kapal

Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Terdapat beberapa unsur seseorang dapat disebut pekerja migran Indonesia yaitu memenuhi syarat maupun terdaftar; akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan; dengan menerima upah; dan di luar wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, anak buah kapal atau awak kapal merupakan pekerja migran Indonesia.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada anak buah kapal Indonesia yang sudah dijelaskan diatas. Para anak buah kapal Indonesia berhak diberi perlindungan, yaitu perlindungan anak buah kapal sebagai pekerja migran. Perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran

³²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Peraturan hukum mengenai anak buah kapal, yang peneliti gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang diatas menjelaskan bahwa, terdapat asas-asas pelindungan pekerja migran yaitu keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, nondiskriminasi, anti-perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Pelindungan pekerja migran bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia, serta untuk menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.³³

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Pada Pasal 8-35 Bagian III Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 mencakup Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Bagian ini berisi tentang hak-hak seluruh

³³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

pekerja migran dan anggota keluarganya, tanpa pembedaan, diskriminasi dan memandang status migrasinya.³⁴

Peneliti menambahkan peraturan hukum mengenai anak buah kapal yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006). Konvensi ini mengutamakan pada upaya negara anggota organisasi internasional untuk memberikan perlindungan bagi awak kapal serta industri pelayaran. Dengan memberikan perlindungan kepada pelaut dan awak kapal terkait dengan pemenuhan hak dasar antara lain upah, syarat kerja termasuk waktu kerja dan waktu istirahat, perawatan medik, jaminan kesehatan, perekrutan dan penempatan, pelatihan, dan pengawasan.³⁵

³⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

³⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) (2006).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Anak Buah Kapal Indonesia yang Bekerja Di Kapal Asing

Hubungan internasional merupakan hubungan antarnegara yang mencakup semua bentuk interaksi yang melintasi batas-batas negara seperti hubungan politik, ekonomi, kebudayaan, atau hubungan lainnya. Aktor dalam hubungan internasional tidak hanya negara, tetapi juga non negara. Hubungan internasional juga mencakup berbagai perubahan dan kecenderungan global yang berdampak terhadap kemanusiaan.¹

Dalam hubungan internasional, permasalahan adalah bagian terpenting dari sejarah hubungan antarnegara, permasalahan merupakan konsep dasar yang menjadi pusat dalam hubungan internasional sejak dahulu hingga sekarang. Permasalahan dalam hubungan internasional ini melibatkan beberapa negara. Seperti permasalahan dalam produksi perikanan tangkap. Pada tingkat internasional, pada tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat ke-3 produksi perikanan tangkap. Selain peran Indonesia yang besar dalam produksi perikanan global, Indonesia juga aktif dalam mengirimkan anak buah kapal untuk bekerja di luar negeri pada kapal asing.

Berdasarkan data dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, selama tahun 2013-2015 terhitung lebih dari 200.000 anak buah kapal Indonesia yang

¹Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional* (Jakarta: Kencana, 2019), 7-8.

bekerja di kapal asing. Sementara itu, menurut Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di luar negeri selama tahun 2011-2019 sebanyak 30.864 orang. Perbedaan data ini disebabkan karena penempatan anak buah kapal tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tetapi juga oleh perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) dari Kementerian Perhubungan; memiliki Surat Izin Perdagangan (SIUP) dari Kementerian Perdagangan atau Pemerintah Daerah; memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI; serta tidak memiliki izin sama sekali (*illegal*).²

Selama tahun 2012-2015 Kementerian Luar Negeri telah menangani 2.368 anak buah kapal Indonesia yang terjerat kasus di luar negeri. Sebagian besar kasus yang dialami adalah kasus ketenagakerjaan yaitu sebesar 48,4% atau sebanyak 1.148 kasus. Kemudian penyelundupan manusia sebesar 35,1% atau 833 kasus dan perdagangan manusia sebanyak 12,1% atau 287 kasus. Bentuk pengaduan yang dilakukan oleh anak buah kapal Indonesia, BP2MI menerima 411 pengaduan selama tahun 2018 sampai 13 Mei 2020 dengan pengaduan tertinggi yaitu gaji yang tidak dibayarkan dengan jumlah 183 kasus atau 44%. Selain permasalahan gaji, permasalahan lainnya seperti jam kerja, akomodasi, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi, penyiksaan secara fisik dan psikologi, dan eksploitasi secara berlebihan.³

²Fadilla Octaviani (Koordinator), *Perbaikan Tata Kelola Pelindungan ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing*, 6–7.

³Fadilla Octaviani (Koordinator), 9.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat itu, mengungkapkan dalam Sambutan Kunci pada *International Workshop on Human Right Protection in Fisheries Business*, Jakarta, 30 November 2015, bahwa terhitung sekitar 61.000 anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan Korea Selatan dan Taiwan di perairan Selandia Baru. Para anak buah kapal yang bekerja di kapal ikan tersebut rentan menjadi praktik perbudakan karena tidak adanya prosedur perlindungan yang memadai.

Dari penjelasan diatas peneliti akan meneliti beberapa kasus anak buah kapal perikanan yang beroperasi di kapal asing yang bekerja dalam kondisi memprihatinkan dan menjadi korban eksploitasi. Kasus pertama yaitu kasus yang melibatkan negara Indonesia, Korea Selatan, dan Selandia Baru terjadi pada tahun 2010. Kasus ini berawal saat ditemukannya informasi bahwa adanya eksploitasi terhadap anak buah kapal Indonesia di kapal di kapal Oyang-75 berbendera Korea Selatan yang beraktifitas di perairan Selandia Baru, hal tersebut terjadi akibat proses perekrutan yang melibatkan penipuan dan pemaksaan. Proses tersebut menjadikan para anak buah kapal berada dalam kondisi kerja yang tidak layak, dibawah ancaman kekerasan, dan tidak mendapatkan hak atau bayaran yang sesuai.

Anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal Oyang-75 melapor ke *International Transport Workers Federation (ITF)* di Selandia Baru terkait tindakan eksploitasi. Para anak buah kapal Indonesia kemudian dibantu dan

ditampung oleh LBH *Anglican Justice* atas permintaan ITF.⁴ ITF bekerja sama dengan beberapa pengacara pro-bono dan LBH *Anglican Justice* untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut serta mendampingi korban dalam proses penyelesaian kasus dan perolehan restitusi (ganti kerugian).

Ketika kasus ini menjadi perhatian publik, pemerintah Selandia Baru menanggapi cepat dengan memberlakukan kebijakan *reflagging*. *Reflagging* di Selandia Baru merupakan kebijakan yang mengharuskan semua kapal ikan berbendera asing untuk mengganti bendera negara asalnya menjadi bendera Selandia Baru. Hal ini bertujuan supaya kapal-kapal yang dimaksud tunduk terhadap aturan ketenagakerjaan serta kesehatan dan keselamatan kerja Selandia Baru.⁵

Kasus ini juga diselidiki oleh Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) yang menemukan bahwa PT Oriza Sativa, PT Nurindo Mandiri Internasional dan PT Panca Karsa Mandiri Sejati terindikasi menyalurkan secara non-prosedural anak buah kapal dengan dokumen-dokumen yang telah dipalsukan, termasuk paspor, buku pelaut, dan lain-lain. Setelah adanya bukti-bukti tersebut, gugatan diajukan ke pengadilan di Selandia Baru, mewakili anak buah kapal Indonesia. Pengadilan memenangkan gugatan awak kapal dan mewajibkan perusahaan untuk membayar gaji pelaut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Selandia Baru, yaitu sebesar USD 600 per-bulan.⁶

⁴ Pusat P2K OI, *Laporan Diskusi Terbatas "Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri,"* 20.

⁵Pusat P2K OI, 27.

⁶Pusat P2K OI, 20.

Kasus kedua yaitu terjadi pada anak buah kapal Indonesia di perairan Trinidad and Tobago dan Abidjan Afrika tahun 2012. Dalam artikel berita yang diterbitkan oleh Alinea ID, menyebutkan sebanyak 203 anak buah kapal Indonesia dikirim oleh PT K.M.G dan PT B.S.A untuk bekerja pada kapal penangkap ikan milik inisial K.J.T. Ltd Taiwan di perairan internasional. Para anak buah kapal bekerja hampir 20 jam sehari selama lebih kurang 2 tahun dan gaji tidak dibayarkan karena K.J.T mengalami kebangkrutan. Anak buah kapal Indonesia ini direkrut secara non prosedural. Dokumen-dokumen penting seperti paspor, buku laut dan lain-lain telah dipalsukan. Atas alasan-alasan di atas terdakwa selaku Direktur Utama PT K.M.G. dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta berkewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.120.000.000 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) kepada para korban.⁷

Kasus ketiga, kasus anak buah kapal Indonesia yang ditelantarkan di Capetown dan di penjara di Johannesburg tahun 2013. Dalam berita Nasional Tempo disebutkan sebanyak 74 anak buah kapal yang bekerja di perusahaan kapal Taiwan dipulangkan ke Indonesia. Selama 3 bulan para anak buah kapal ditelantarkan di pelabuhan Capetown dan selama 2,5 bulan ditahan di penjara Imigrasi Lindela Johannesburg, Afrika Selatan. Para anak buah kapal tersebut bekerja lebih dari 19 jam perhari dan tidak digaji. PT Seva Jaya

⁷Alinea ID, Perbudakan ABK Indonesia: Pengawasan kendor, regulasi ompong, <https://www.alinea.id/>, accessed November 1, 2021, <https://www.alinea.id/nasional/perbudakan-abk-indonesia-pengawasan-kendor-regulasi-ompong-b1ZMY9usK>.

Bahari dan perusahaan perekrut anak buah kapal tidak mau bertanggungjawab atas pemenuhan gaji anak buah kapal.⁸

Para anak buah kapal direkrut secara non prosedural dan dokumen-dokumen penting telah dipalsukan, termasuk paspor dan buku laut. Dugaan TPPO yang dilakukan oleh PT Seva Jaya Bahari telah dilaporkan kepada Mabes Polri (Nomor Laporan LP/370/IV/2014/Bareskrim). Polisi telah melakukan Berita Acara Penyelidikan kepada tiga orang mantan anak buah kapal dan menyebutkan akan memanggil Direktur PT Seva Jaya Bahari. Namun, melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), polisi menyampaikan bahwa laporan anak buah kapal dinyatakan belum memenuhi unsur perbuatan TPPO.⁹

Pada tahun berikutnya terdapat kasus anak buah kapal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar 2014. Menurut berita yang dimuat oleh CNN Indonesia, pada Juni 2014, pengadilan Myanmar menjatuhkan vonis antara 7-9 tahun penjara kepada 55 anak buah kapal Indonesia dengan tuduhan penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran keimigrasian. Para anak buah kapal tersebut bekerja di 5 kapal penangkap ikan, diantaranya 4 berbendera Indonesia dan 1 berbendera Taiwan. Kelima kapal tersebut ditangkap oleh otoritas Myanmar di sekitar wilayah Myeik, Thanintharyi Region saat dalam perjalanan menuju Phuket, Thailand untuk berlabuh. Dari hasil investigasi Dit. PWNI BHI ditemukan bahwa para anak buah kapal

⁸Endri Kurniawati, Kasus-Kasus Perbudakan ABK Indonesia Di Kapal Asing, Tempo, May 7, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1339726/kasus-kasus-perbudakan-abk-indonesia-di-kapal-asing>.

⁹Pusat P2K OI, *Laporan Diskusi Terbatas Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri*, 19.

tersebut terindikasi TPPO. Dengan adanya temuan indikasi TPPO, KBRI Yangon dan Dit. PWNI BHI, Kementerian Luar negeri melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di Myanmar. Dari hasil pendekatan tersebut, Pemerintah Myanmar memutuskan untuk memberikan pengampunan dan membebaskan seluruh anak buah kapal untuk dapat kembali ke Indonesia.¹⁰

Myanmar merupakan pihak dari Konvensi Palermo, sehingga harus tunduk bahwa korban TPPO tidak dapat dijatuhi hukuman jika kesalahan atau kejahatan yang dilakukan merupakan dampak langsung dari TPPO terhadap korban tersebut. PT Fishindo Citra Samudera selaku perusahaan yang memperkerjakan 46 dari 55 anak buah kapal tersebut menanggung biaya transportasi udara untuk pemulangan para anak buah kapal dari Myanmar ke Indonesia. PT Fishindo Citra Samudera berkomitmen menyelesaikan seluruh gaji selama berada di tahanan dan juga akan mengalokasikan kompensasi ganti rugi atas ketidaknyamanan yang dialami para nelayan selama berada di penjara.

Kasus selanjutnya terjadi pada anak buah kapal Indonesia yang melarikan diri dari kapal Taiwan. 7 anak buah kapal Indonesia melarikan diri dari kapal ikan berbendera Taiwan, Hsiang Fuh Far dan meminta perlindungan pada otoritas Falkland dan ditampung oleh *Seamans Missions Falkland*. Para anak buah kapal mengaku mendapat perlakuan yang tidak

¹⁰Gentur Putro Jati, Peroleh Pengampunan, Pemerintah Pulangkan 55 ABK dari Myanmar, internasional, accessed November 1, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150607154306-106-58281/peroleh-pengampunan-pemerintah-pulangkan-55-abk-dari-myanmar>.

manusiawi atau penyiksaan yang dilakukan oleh Perwira Pertama dan Kapten Kapal. Pihak *Falkland and Southern Oceans Department, Foreign and Commonwealth Office* melaporkan 7 anak buah kapal Indonesia ke KBRI London.¹¹

Ketujuh anak buah kapal tersebut memiliki dokumen yang lengkap dan legal, yakni sesuai prosedur. KBRI London menindaklanjuti laporan dengan melakukan koordinasi dengan Dit. PWNI BHI untuk melakukan pendekatan dengan Kemnaker, KKP, BNP2TKI dan perusahaan tempat anak buah kapal dikontrak untuk meniadakan ancaman denda dan memudahkan proses repatriasi anak buah kapal Indonesia. Koordinasi juga dilakukan dengan KBRI Singapura untuk mencari perusahaan Singapura yang memberangkatkan para anak buah kapal Indonesia tersebut. Berdasarkan komunikasi dengan salah satu anak buah kapal diketahui bahwa tidak terdapat pasal dalam kontrak kerja yang memberikan perlindungan khusus bagi pelaut atau anak buah kapal jika mengalami tindak kekerasan di atas kapal.¹²

Di Indonesia memiliki asas berlakunya suatu hukum. Asas ini merupakan prinsip dasar yang sangat penting untuk menjadi acuan. Terdapat beberapa asas yang ada di Indonesia yaitu asas legalitas, asas teritorial, asas perlindungan, asas personalitas, dan asas universal. Untuk kasus-kasus anak buah kapal yang sudah dijelaskan di atas, jika dikaitkan dengan asas berlakunya suatu hukum maka menggunakan asas teritorial dan asas personalitas.

¹¹Pusat P2K OI, *Laporan Diskusi Terbatas Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri*, 21.

¹²Pusat P2K OI, 22.

Menurut asas teritorial, berlakunya suatu hukum negara senantiasa sesuai pada tempat dimana pelanggaran atau perbuatan melawan hukum dilakukan, dan tempat kejadian pelanggaran tersebut harus terletak di dalam wilayah negara yang bersangkutan.¹³ Hukum suatu negara berlaku di wilayah itu sendiri. Asas teritorial ini menunjukkan, bahwa siapa pun yang melakukan pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum di wilayah negara tempat berlakunya suatu hukum, maka harus tunduk terhadap hukum yang berlaku.¹⁴

Sesuai dengan penjelasan mengenai asas teritorial, salah satu kasus yang sudah disebutkan diatas, yaitu yang terjadi pada anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Korea Selatan beraktifitas di perairan Selandia Baru, diselesaikan menurut tempat terjadinya pelanggaran. Dimana Selandia Baru merupakan negara tempat saat terjadinya permasalahan ini terjadi, yang menjadikan negara tersebut memiliki wewenang dan berhak memberikan putusan atas kasus tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Selandia Baru.

Selanjutnya, untuk kasus-kasus anak buah kapal yang sudah terjadi, sebagian besar dari kasus anak buah kapal tersebut diputuskan berdasarkan kewarganegaraan yang disebut sebagai asas personalitas. Dalam asas personalitas, berlakunya suatu hukum untuk setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran dan yang menjadi korban di dalam atau luar

¹³Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Ed. 1., cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 28.

¹⁴A Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 64.

negara Indonesia.¹⁵ Hukum mengikuti warga negaranya kemanapun mereka berada.

B. Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia yang Bekerja Di Kapal Asing menurut Hukum Positif

Setiap korban kejahatan perlu diberikan perlindungan hukum secara memadai oleh suatu negara. Pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan menjadi perhatian serius, hal ini dapat dilihat dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seven United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

Dalam deklarasi tersebut, perlu diperhatikan 4 anjuran yang terkait dengan perlindungan korban kejahatan, yaitu:

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*);
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku kejahatan kepada korban, atau keluarganya sesuai perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila pelaku kejahatan tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) financial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
4. Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat (*assistance*).¹⁶

¹⁵Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 29.

¹⁶Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ed. 1., cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 177–178.

Perlindungan anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing memiliki tantangan tersendiri. Pengawasan negara pada saat bekerja di atas kapal sulit dilakukan karena lokasinya yang berada di tengah laut, hal ini menyebabkan tidak bisanya aparat pemerintah atau aparat penegak hukum dalam mengawasi para anak buah kapal Indonesia tersebut. Sumber daya ikan yang semakin langka membuat operator perikanan harus pergi ke daerah yang semakin menjauhi daratan untuk periode waktu yang lebih lama. Kondisi inilah yang memicu terjadinya praktik pelanggaran ketenagakerjaan, kerja paksa, dan tindak pidana perdagangan orang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.¹⁷

Akar permasalahan lemahnya perlindungan anak buah kapal Indonesia di kapal asing yaitu tidak adanya perangkat hukum perlindungan anak buah kapal sejak proses perekrutan ditambah lemahnya pengawasan terhadap *manning agency*; permasalahan selanjutnya yaitu tumpang tindihnya kewenangan dalam penerbitan izin keagenan perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan; dan tidak adanya *single database* yang berisi informasi tentang data *manning agency* di dalam dan di luar negeri, jumlah ABK Indonesia di kapal asing, dan pemilik kapal asing. Hal ini mengakibatkan tidak diketahui secara pasti jumlah anak buah kapal Indonesia di luar negeri sehingga menyulitkan dalam memberi perlindungan terhadap para anak buah kapal Indonesia.¹⁸

¹⁷Fadilla Octaviani (Koordinator), *Perbaikan Tata Kelola Pelindungan ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing*, 8.

¹⁸Fadilla Octaviani (Koordinator), 12–14.

Dari kasus anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing, yang sudah dijelaskan diatas, memerlukan perlindungan hukum untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap anak buah kapal yang mengalami tindakan pelanggaran terhadap hak masing-masing anak buah kapal tersebut. Di Indonesia semua warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) baik di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.¹⁹

Dari segi penegakan hukum, pemerintah Indonesia sudah melakukan tindakan perlindungan hukum secara preventif maupun secara represif dalam kasus ini. Sering terjadinya kasus mengenai anak buah kapal Indonesia, pemerintah Indonesia merasa khawatir dengan pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi terhadap anak buah kapal semakin banyak. Untuk itu diperlukan adanya pencegahan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya kembali kasus-kasus pada anak buah kapal. Kemudian dalam pengambilan keputusan, pemerintah Indonesia harus bersikap hati-hati dan memberi keputusan yang didasarkan pada diskresi. Supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Dengan demikian, dalam mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia menyusun regulasi terkait perlindungan hukum anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁹Daniel Surianto, *Perlindungan Hukum ABK Indonesia Di Kapal Asing dalam Perspektif Hukum Nasional* 4 (2021): 1674.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia²⁰ menyebutkan bahwa pekerja migran Indonesia meliputi Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5), Pelindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Asas-asas pelindungan pekerja migran disebutkan dalam Pasal 2, diantaranya (a) keterpaduan; (b) kesamaan hak; (c) pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia; (d) demokrasi; (e) keadilan sosial; (f) kesetaraan dan keadilan gender; (g) nondiskriminasi; (h) anti-perdagangan manusia; (i) transparansi; (j) akuntabilitas; dan (k) berkelanjutan. Adapun tujuan dari pelindungan pekerja migran tercantum dalam Pasal 3, yaitu untuk:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia; dan
- b. Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

²⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam undang-undang ini juga mengatur tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh para anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing, karena anak buah kapal juga berstatus sebagai pekerja migran. Hak-hak pekerja migran tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan g, yaitu:

Pasal 6 ayat (1) huruf d

Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;

Pasal 6 ayat (1) huruf g

Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)²¹ merupakan standar perlindungan bagi

²¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

pekerja migran dan anggota keluarganya. Dalam undang-undang ini terdapat 4 keunggulan, yaitu:

- a. Memberikan standar jaminan perlindungan kepada setiap pekerja migran dan keluarganya pada setiap tahapan migrasi yaitu persiapan, masa bekerja, dan kepulangan; tiap area migrasi yaitu daerah asal, transit, dan negara tujuan kerja; dan semua status migrasi yaitu regular atau berdokumen dan non regular atau tidak berdokumen.
- b. Menjadi dasar pijakan pembentukan setiap aturan perundang-undangan dan kebijakan serta tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan bermartabat, baik pada tingkat nasional, daerah, maupun pembentukan perjanjian baik bilateral maupun multilateral yang terkait dengan migrasi ketenagakerjaan.
- c. Mengikat semua negara pihak, baik negara asal, transit dan tujuan pekerja migran untuk menyediakan kebijakan dan layanan bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya.
- d. Mencegah migrasi yang tidak aman dan perdagangan manusia. Setiap pekerja migran dengan berbagai status hukumnya memiliki hak yang sama. Tetapi, pekerja yang berdokumen tidak akan mendapatkan hak-hak yang lebih daripada yang tidak berdokumen.²²

Dalam Pasal 8-35 Bagian III Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of*

²²Tim GKPM Komnas Perempuan and Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Mengenal Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990)* (Jakarta, 2013), 4–5.

The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya) ini pada mencakup Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Bagian ini berisi tentang hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, tanpa pembedaan, diskriminasi dan memandang status migrasinya.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)²³. Konvensi ini mengutamakan pada upaya negara anggota organisasi internasional untuk memberikan perlindungan bagi awak kapal serta industri pelayaran. Dengan memberikan perlindungan kepada pelaut dan awak kapal terkait dengan pemenuhan hak dasar antara lain upah, syarat kerja termasuk waktu kerja dan waktu istirahat, perawatan medik, jaminan kesehatan, perekrutan dan penempatan, pelatihan, dan pengawasan.

Dalam konvensi ketenagakerjaan maritim ini menjelaskan mengenai prinsip dan hak dasar; hak bekerja dan sosial bagi awak kapal yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15

²³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006).

Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006*

(Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006), yang berbunyi²⁴:

Pasal 3

Setiap negara anggota harus memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangannya, dalam konteks konvensi ini, menghormati hak-hak dasar terhadap:

- a. Kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif terhadap hak atas perundingan bersama;
- b. Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja;
- c. Penghapusan efektif pekerja anak; dan
- d. Penghapusan diskriminasi berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan.

Pasal 4

1. Setiap awak kapal mempunyai hak atas tempat kerja yang aman dan terlindungi sesuai dengan standar keselamatan.
2. Setiap awak kapal mempunyai hak atas syarat-syarat kerja yang adil.
3. Setiap awak kapal mempunyai hak atas kondisi kerja dan kehidupan yang layak di atas kapal.
4. Setiap awak kapal mempunyai hak atas perlindungan kesehatan, perawatan medis, tingkat kesejahteraan dan bentuk-bentuk perlindungan sosial lainnya.
5. Setiap negara anggota harus memastikan, dalam batas-batas wilayah hukumnya, bahwa hak kerja dan sosial para awak kapal yang diatur pada ayat sebelumnya dalam pasal ini telah diterapkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam konvensi ini. Kecuali dinyatakan lain dalam konvensi, penerapan tersebut dapat dicapai melalui hukum atau peraturan nasional, melalui perjanjian kerja bersama atau melalui kebijakan lain atau sesuai praktik yang berlaku.

Wujud hukum tidak hanya bisa dilihat dari satu arah saja, hukum juga tidak bisa bekerja sendiri. Dalam proses pembentukan hukum ditentukan oleh banyak subsistem, karena hukum merupakan subsistem dari suatu sistem yang besar. Demikian pula dalam memahami fungsi hukum, fungsi hukum tidak hanya untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia.

²⁴International Labour Organization, *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) (2006), 10–11.

Tetapi juga memiliki fungsi dalam menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang muncul.

Dalam perkembangan masyarakat hukum memiliki 4 fungsi yaitu:

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat,
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin,
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan, dan
4. Sebagai fungsi kritis.²⁵

Menurut Lawrence Freidman fungsi hukum yaitu, pertama sebagai sistem kontrol. Dengan kata lain, hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Hukum memerintahkan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, karena hukum menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa. Kedua, sebagai penyelesaian sengketa, jadi hukum merupakan misi pemecah konflik dan juga penyelesaian permasalahan. Ketiga, fungsi rekayasa sosial. Fungsi ini menuntun penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang ditentukan oleh pemerintah. Keempat, hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial dan kelima, hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri.²⁶

Dengan demikian, aturan-aturan hukum mengenai anak buah kapal sebagai pekerja migran yang sudah disebutkan diatas, akan berjalan lancar apabila fungsi-fungsi hukum juga dilaksanakan dengan baik. Setiap permasalahan yang terjadi, bisa dipecahkan dan diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.

²⁵Soeroso, *Pengantar Ilmu hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 53–54.

²⁶Didiek R. Mawardi, Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat, *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 3 (July 2015): 279.

C. Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia yang Bekerja Di Kapal Asing menurut *Siyasah Dauliyah* dan Hukum Positif

Permasalahan yang terjadi pada kasus anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing, pemerintahan Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan dan penanganan kasus anak buah kapal Indonesia kedalam 3 fase, yaitu:

1. Fase Pra Kasus

Fase pra kasus merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia ketika calon anak buah kapal akan atau sedang mengikuti proses perekrutan sampai proses penempatan oleh Usaha Keagenan Awak Kapal (*Ship Manning Agency*) ke kapal penangkap ikan untuk bekerja di luar negeri.²⁷

Kebijakan dalam fase ini antara lain aspek pencegahan, seperti meningkatkan keahlian dan keunggulan calon anak buah kapal perikanan serta memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai proses perekrutan, kondisi pekerjaan, dan konsekuensi yang akan dihadapi. Memperkuat pengawasan dan pemeriksaan awal pada kapal ikan mengenai kondisi kerja anak buah kapal Indonesia serta lebih aktif menindaklanjuti segala informasi dan laporan dari masyarakat tentang adanya keterangan penempatan atau pemberangkatan anak buah kapal perikanan secara non prosedural/illegal.

²⁷Pusat P2K OI, *Laporan Diskusi Terbatas "Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri,"* 30.

Aspek selanjutnya yaitu aspek pengembangan norma hukum, dalam sistem norma hukum berisi prinsip-prinsip yang membimbing dan memandu ataupun mengarahkan. Fungsi utamanya lebih bersifat pencegahan, dan penindakan.²⁸ Dalam aspek norma hukum yaitu menetapkan aturan khusus yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan sertifikasi bagi agen yang akan menyalurkan anak buah kapal perikanan, melakukan penyesuaian peraturan terkait dengan perekrutan dan penempatan anak buah kapal perikanan.

Selain itu juga meningkatkan kerjasama bilateral, regional maupun multilateral terkait TPPO dan eksploitasi terhadap anak buah kapal, khususnya dengan negara-negara yang terindikasi sering menjadi wilayah penangkapan ikan anak buah kapal Indonesia, dan mendorong pemerintah daerah yang teridentifikasi menjadi daerah sumber anak buah kapal Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Daerah mengenai TPPO.²⁹

2. Fase Terjadinya Kasus

Fase terjadinya kasus adalah kebijakan ketika anak buah kapal Indonesia sedang mengalami kasus di kapal penangkap ikan. Kebijakan dalam fase ini yaitu aspek penegakan hukum yang berisi tentang cara meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam menindaklanjuti laporan dari anak buah kapal yang terlibat kasus, maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

²⁸Isharyanto, *Negara Hukum Dan Pengujian Konstitusional (Constitutional Review) Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Bogor: Halaman Moeka Publishing, 2016), 10.

²⁹Pusat P2K OI, *Laporan Diskusi Terbatas "Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri,"* 31.

Memastikan proses hukum terhadap pihak yang terlibat dalam eksploitasi terhadap anak buah kapal, memaksimalkan upaya pendampingan kepada anak buah kapal termasuk penjemputan, pengantaran, pengumpulan keterangan, memperkuat upaya-upaya yang dapat membantu proses hukum termasuk melakukan identifikasi awal petunjuk eksploitasi terhadap anak buah kapal serta fasilitasi bantuan hukum, dan meningkatkan pendekatan dengan penanggung jawab kepentingan terkait di negara tempat kejadian eksploitasi anak buah kapal termasuk penegak hukum setempat, kapten kapal, dan korporasi yang bertanggung jawab terhadap kapal penangkap ikan.³⁰

Dalam hal memberikan perlindungan seperti yang sudah disebutkan di atas, prinsip-prinsip perlindungan hukum untuk rakyat Indonesia dilandaskan pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara. Menurut Philipus M. Hadjon prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Prinsip perlindungan hukum ini bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia dan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*.³¹

Pada aspek rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi, kebijakan yang dilakukan yakni memaksimalkan upaya pemulangan bagi anak buah kapal korban eksploitasi dari tempat kejadian di luar negeri ke Indonesia

³⁰Pusat P2K OI, 32–33.

³¹Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 25:20.

sesuai dengan peraturan yang berlaku, memperkuat upaya identifikasi awal terhadap hak dan kewajiban anak buah kapal korban eksploitasi, dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan keluarga dan pihak terkait lainnya secara lebih aktif.

3. Fase Pasca Kasus

Fase pasca kasus adalah kebijakan yang dilakukan setelah kepulangan anak buah kapal Indonesia korban eksploitasi ke daerah asal. Kebijakan dalam fase ini adalah aspek penegakan hukum. Dalam prinsip kenegaraan, penegakan hukum dijalankan oleh bagian eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut.³² Kebijakan pada aspek ini yaitu memaksimalkan upaya fasilitasi anak buah kapal untuk memperoleh restitusi (ganti rugi) yang sebanding dan meningkatkan sosialisasi aturan dan petunjuk teknis penanganan kasus eksploitasi terhadap anak buah kapal bagi aparat penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, dan penanggung jawab kepentingan terkait seperti diplomat, imigrasi, pegawai pelabuhan dan lainnya.

Dalam aspek rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi memastikan ketersediaan bantuan medis dan psikologis bagi anak buah kapal korban eksploitasi dan pemantauan terhadap pelayanan kesehatan anak buah kapal korban eksploitasi, meningkatkan upaya pemantauan dan evaluasi terhadap kasus-kasus eksploitasi anak buah kapal, memperkuat koordinasi dengan penanggung jawab kepentingan terkait perkembangan

³²Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 190.

kasus eksploitasi anak buah kapal serta memperbarui data anak buah kapal korban eksploitasi.³³

Dari segi penegakan hukum, pemerintah Indonesia sudah melakukan tindakan perlindungan hukum secara preventif. Sering terjadinya kasus mengenai anak buah kapal Indonesia, pemerintah Indonesia merasa khawatir dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan eksploitasi terhadap anak buah kapal semakin banyak. Untuk itu diperlukan adanya pencegahan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya kembali kasus-kasus pada anak buah kapal. Kemudian dalam pengambilan keputusan, pemerintah Indonesia harus bersikap hati-hati dan memberi keputusan yang didasarkan pada diskresi.³⁴

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia seperti yang sudah dijelaskan di atas ataupun yang berupa peraturan perundang-undangan dan diplomasi bilateral, bisa menjadi landasan dalam upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan apabila terdapat anak buah kapal Indonesia yang dilanggar haknya. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan baik secara umum dan secara khusus mengatur tentang hak bagi para tenaga kerja, tetapi pada kenyataannya masih ditemukan praktik pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tenaga kerja khususnya anak buah kapal.

Dalam permasalahan yang terjadi pada kasus-kasus anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing, jika dilihat menurut *siyasa dauliyah*

³³Pusat P2K OI, *Laporan Diskusi Terbatas Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri*, 33.

³⁴Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 25:2.

dalam menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing, harus mengikuti norma-norma yang ada dalam *siyasah dauliyah* yang diturunkan berdasarkan praktik norma Madinah.

Salah satunya yaitu norma kepatuhan hukum, norma ini menjelaskan bahwa setiap negara harus menghormati dan melaksanakan perjanjian, kesepakatan, serta kewajiban untuk patuh terhadap hukum atau aturan yang telah disepakati bersama. Perjanjian dalam kajian *siyasah dauliyah* disebut dengan *al-mu'ahadah* yang berasal dari kata '*ahada* artinya segala bentuk kesepakatan manusia. Perjanjian yang dimaksud dalam kajian *siyasah dauliyah* ini adalah perjanjian internasional, yaitu kesepakatan yang telah disetujui oleh dua negara.³⁵

Dari kasus-kasus anak buah kapal diatas, sebagian besar para anak buah kapal meminta perlindungan negara setempat. Dalam *siyasah dauliyah* juga mengatur mengenai pemberian suaka politik dan keamanan. Suaka politik dalam kajian ketatanegaraan Islam disebut dengan *awaitu* yang artinya memberikan perlindungan pada pihak tertentu dengan mengawasi keadaan dan situasi di sekelilingnya. Perlindungan ini memiliki tujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak-pihak yang meminta perlindungan.³⁶

Para pencari suaka diberikan bantuan, jaminan dan perlindungan. Syariat Islam menjamin secara utuh dalam memberikan perlindungan,

³⁵Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, 49 dan 52.

³⁶Suntana, 223.

penghormatan, dan penjagaan bagi para pencari suaka. Pemberian perlindungan bagi pencari suaka, baik yang muslim maupun non muslim³⁷ diatur dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٦ (سورة التوبة, ٦)

*Artinya: Dan jika antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia mendapat firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. (QS. At-Taubah: 6)*³⁸

Untuk setiap kasusnya pasti melibatkan negara lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hal ini juga dijelaskan dalam *siyasaah dauliyah* bahwa permasalahan yang terjadi antara dua pihak maka harus mengirimkan satu pihak lain yang akan menjadi wasit atau penengah. Penyelesaian ini disebut dengan konsep *hakam* (perwasitan). Konsep *hakam* sudah ada pada masa Rasulullah SAW. dimana setiap terdapat perselisihan diantara dua pihak atau lebih, maka penyelesaiannya dirujukan atau dikembalikan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Konsep ini tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

³⁷M Alvi Syahrin, Memahami Pencari Suaka Dan Pengungsi Dalam Syariat Islam, *Islamigrasi* 3, no. 1 (2019): 2-3.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 10.

*Artinya: Maka demi Tuhan mu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau (Muhammad) hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima sepenuhnya. (QS. An-Nisaa: 65)*³⁹

Konsep *hakam* di masa sekarang berbeda pada masa Rasulullah SAW apabila pada masa Rasulullah SAW semua perselisihan yang terjadi, penyelesaiannya dirujuk kepada Rasulullah SAW maka di masa sekarang penyelesaian setiap permasalahan membutuhkan pihak ketiga untuk menjadi penengah ataupun memberikan putusan atas permasalahan yang terjadi. Untuk menjadi pihak penengah, seseorang atau kelompok harus adil, jujur dan tidak memihak diantara masing-masing pihak yang berselisih. Konsep *hakam* baru terlaksana apabila masing-masing pihak rela menyerahkan permasalahan yang terjadi kepada wasit yang disetujui oleh kedua belah pihak.⁴⁰

³⁹Departemen Agama RI, 70.

⁴⁰Djazuli, *Fiqh siyasah*, 166–168.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pada kasus anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing, para anak buah kapal Indonesia berhak diberikan perlindungan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dilakukan dengan upaya preventif maupun represif. Pada kedua aspek itu, dapat dilihat dalam wujud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006).

Undang-undang tersebut dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai alat *social control*. Selain aturan hukum, kerja sama perlu dilakukan dengan cara kerja sama bilateral dan multilateral untuk penegakan hukum kasus-kasus lintas negara. Kerja sama ini digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada anak buah kapal Indonesia di kapal asing.

Jika ditinjau berdasarkan *siyasah dauliyah* dalam menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing, harus mengikuti norma-norma yang ada dalam *siyasah dauliyah*. Salah satunya yaitu norma kepatuhan hukum, norma ini menjelaskan bahwa setiap negara harus menghormati dan melaksanakan perjanjian, kesepakatan, serta kewajiban untuk patuh terhadap hukum atau aturan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya yaitu pemberian suaka politik dan keamanan bagi seseorang atau kelompok yang meminta perlindungan. Suaka politik dalam kajian ketatanegaraan Islam disebut dengan *awaitu* yang artinya memberikan perlindungan pada pihak tertentu dengan mengawasi keadaan dan situasi di sekelilingnya. Perlindungan ini memiliki tujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak-pihak yang meminta perlindungan.

B. Saran

Saran yang diberikan untuk pemerintah Indonesia harus saling menjaga hubungan diplomasi, supaya kedepannya jika terjadi permasalahan lintas negara bisa diselesaikan secara baik dan damai sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan. Mengembangkan kerja sama internasional agar terciptanya kehidupan yang rukun dan harmonis antara negara-negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan. Menjaga setiap permasalahan antarnegara agar tidak berkembang menjadi perang terbuka. Apabila perang sudah terjadi, diharapkan untuk kembali pada perdamaian.

Penting diingat dasar-dasar hubungan internasional dalam *siyasah dauliyah* diserahkan pada ijtihad manusia untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan memberikan penilaian-penilaian terhadap proses-proses kehidupan bangsa di dunia atas dasar perdamaian dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Alinea ID. "Perbudakan ABK Indonesia: Pengawasan kendor, regulasi ompong." <https://www.alinea.id/>. Accessed November 1, 2021. <https://www.alinea.id/nasional/perbudakan-abk-indonesia-pengawasan-kendor-regulasi-ompong-b1ZMY9usK>.
- Amalia, Riza, Ade Irma Fitriani, and Bayu Sujadmiko. "Perlindungan Hak Anak Buah Kapal dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional," n.d., 10.
- Andini, Yuli. "Analisis Siyasah Dauliyah Pada Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati." Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/7959/>.
- Bakry, Umar Suryadi. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Banyu Perwira, Anak Agung, and Yanyan Mochamad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Fadilla Octaviani (Koordinator). *Perbaikan Tata Kelola Pelindungan ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing*. Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020. <https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/06/IOJI-Policy-Brief-3.pdf>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Vol. 25. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, A. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- International Labour Organization. *Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)* (2006).

- Isharyanto. *Negara Hukum Dan Pengujian Konstitusional (Constitutional Review) Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Bogor: Halaman Moeka Publishing, 2016.
- Jati, Gentur Putro. "Peroleh Pengampunan, Pemerintah Pulangkan 55 ABK dari Myanmar." internasional. Accessed November 1, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150607154306-106-58281/peroleh-pengampunan-pemerintah-pulangkan-55-abk-dari-myanmar>.
- Jaya, Febri. *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan: Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia Dan Malaysia*. Yogyakarta: Suluh Media, 2019.
- Kurniawati, Endri. "Kasus-Kasus Perbudakan ABK Indonesia Di Kapal Asing." Tempo, May 7, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1339726/kasus-kasus-perbudakan-abk-indonesia-di-kapal-asing>.
- Kusdiantoro, Achmad Fahrudin, Sugeng Hari Wisudo, and Bambang Juanda. "Perikanan Tangkap Di Indonesia: Potret dan Tantangan Keberlanjutannya." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 14, no. 2 (December 10, 2019): 145–62. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8056>.
- Mawardi, Didiek R. "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 3 (July 2015).
- Muhiddin, Nurmiati. "Efektivitas Perjanjian Kerja Laut Terhadap Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal (Abk)." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (October 6, 2016): 63–78. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i1.1442>.
- Pusat Bahasa Indonesia, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001.
- Pusat P2K OI. *Laporan Diskusi Terbatas "Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri."* Jakarta: BPPK Kementerian Luar Negeri RI, 2016. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4lMjBCUFBLl1AzSyUyME9JLU1VTFRJTEFURVJBTC8xMl9TdHJhdGVnaV9QZXJsaW5kdW5nYW5fZGFuX1BlbmFuZ2FuYW5fS2FzdXNfQW5ha19CdWFoX0thcGFsLnBkZg==>.
- Putri, Cindy Margareta. "Peran Internasional Labour Organization (ILO) Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK)." S1, UAJY, 2016. <http://e-journal.uajy.ac.id/10035/>.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya, 2014.

Rajagukguk, Emilio Timmie Kislew. "Tinjauan Hukum Internasional tentang Pelarungan Anak Buah Kapal (Studi Kasus Pelarungan Anak Buah Kapal Indonesia dari Kapal Cina)," 2021. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32879>.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (2000).

———. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (2002).

———. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

———. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (2012).

———. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) (2006).

———. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (2008).

———. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (2017).

Rudy, T. May. *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran Dan Kegunaannya*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasa Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: CV Puskata Setia, 2015.

Soeroso. *Pengantar Ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Suntana, Ija. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasa Dauliyah)*. Bandung: CV Puskata Setia, 2015.

Suriyanto, Daniel. "Perlindungan Hukum ABK Indonesia Di Kapal Asing dalam Perspektif Hukum Nasional" 4 (2021): 25.

Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Ed. 1., cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Syahrin, M Alvi. "Memahami Pencari Suaka Dan Pengungsi Dalam Syariat Islam." *Islamigrasi* 3, no. 1 (2019): 8.

Tim GKPM Komnas Perempuan and Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Mengenal Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990)*. Jakarta, 2013.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Ed. 1., cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Nomor : B-09.8.2./In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Elfa Murdiana, M.Hum.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Enjun

NPM : 1702010004

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : Analisis Siyash Dauliyah pada Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan terhadap Kasus Anak Buah Kapal

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan)
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulfahri





**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA : ENJUN APRIYANI
NPM : 1702010004**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : IX/2021**

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang dibicarakan |
|----|-----------------------|----------------------|
| | Jumat/ 12 Nov 2021 | Ace lanjut Munawaroh |

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiansyah, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa

Enjun Apriyani
NPM. 1702010004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ENJUN APRIYANI


Fakultas/Jurusan : Syariah/IITN

NPM : 1702010004


Semester/TA : IX/2021

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang dibicarakan |
|----|------------------|--|
| | 4/2021 /Nov | Ace BATS III Lanjut BATS IV |
| | 5/2021 /Nov | Da Kesimpulan Analisis pd inti temuan Anda yakni Bentuk perlindungan Dan Tinjauan Syariat Daunya |

Dosen Pembimbing


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa


Enjun Apriyani
NPM. 1702010004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ENJUN APRIYANI
NPM : 1702010004

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : IX/2021

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang dibicarakan |
|----|------------------|---|
| | 11/10/2021 | Danmy Masih Sangat Montok dan Menyukai Masalah, Coba Anda, tambanya Teori dan Analisis yang Mendalam - Telah Penomoran Postnote Perbaikan - Teori Perilaku Mengandung 4/ and index pisau Redes |

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa

Enjun Apriyani
NPM. 1702010004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ENJUN APRIYANI
 NPM : 1702010004

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
 Semester/TA : IX/2021

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|------------------|---|--------------------------|
| | 22/2021 /09 | <p>Perbedaan teori Kaitan dengan ASK lalu. Analisis dan kewarganegaraan ASK Berlatar hukum / Asas Kewarganegaraan Kewarganegaraan ASK Berupa di panti Pendidikan HTN dimana pelabel melalui kegiatan ASK Berdampak Kewarganegaraan</p> <p>↓</p> <p>Analisis Mendel</p> <p>Analisis Kaitan dengan Teori Peradilan HTN Teori Fungsi HTN</p> | |

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 198012062008012010

Mahasiswa

Enjun Apriyani
 NPM. 1702010004


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ENJUN APRIYANI

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1702010004

Semester/TA : IX/2021

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|---------------------------------|---|---|
| | Jum'at/ 17 September 2021 | <p>Sampaikan data kasus ARBK yang mencakup yang terdapat 3 tahun terakhir. dan</p> <p>① ARBK : Asung ② Kasus ARBK</p> <p>↓</p> <p>probleman nya dan solusi yg kelas diteliti.</p> <p>- Bentuk Aturan Hk yg ada aturan hukum yg selanjutnya ini diberlakukan dlm kasus ARBK.</p> <p>- Cari Patungya Lain Sgms peneri</p> |  |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010


Enjun Apriyani
NPM. 1702010004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Irlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ENJUN APRIYANI


Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1702010004

Semester/TA : IX/2021

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|---------------------------------|-----------------------|---|
| | Juni'at / 27 Agustus 2021 | ACC Lanjut Penelibran |  |

Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa




Enjun Apriyani
NPM. 1702010004


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ENJUN APRIYANI
NPM : 1702010004


Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : IX/2021

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|------------------------|--|---|
| | 24/ Agustus 2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Landasan Teori the perspektif Hukum positif Islam Munawir. - Peraturan Hlm Apa yg And pakeai → Munawir - Bta penelitian And. Normatif atau library Research Malika. Metode Penelitian Maenak. pd BAB I. - BAB pembadasan seaneuh dip Rume, Masalah And |  |

Dosen Pembimbing


Elfa Mardiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa


Enjun Apriyani
NPM. 1702010004



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Enjun Apriyani

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HTN

NPM : 1702010004

Semester/TA : VIII/2021

| No | Hari/ Tanggal | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|-----------------------------------|--------------|
| | 5 / 2021 Jm | As propanel Apriyani / Sumanah | |

Pembimbing

Mahasiswa

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Enjun Apriyani
NPM. 1702010004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Enjun Apriyani
NPM : 1702010004

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HTN
Semester/TA : VIII/2021

| No | Hari/ Tanggal | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------|--|--------------|
| | 1/ Mei 2021 | Tambahkan Penelitian Debu Mencari 3 peneliti Perda Dulu → Kemudian Perda Apa Perda itu penelitian | |

Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa

Enjun Apriyani
NPM. 1702010004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Enjun Apriyani
NPM : 1702010004

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HTN
Semester/TA : VIII/2021

| No | Hari/ Tanggal | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--|--------------|
| | 15/ 2021 / 20 | Sumber Int yg And pas sebuah Dng jenis penelitian And ↓ S. Dtr Sekunder ↓ B. pene B. Terse B. Terse | |

Pembimbing

Mahasiswa

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Enjun Apriyani
NPM. 1702010004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Enjun Apriyani

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HTN

NPM : 1702010004

Semester/TA : VIII/2020/2021

| No | Hari/ Tanggal | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|---|--------------|
| 1. | Senin, 24 Mei 2021 | <p>fokus pd kognitif, afektif & psikomotorik pd kompetensi & sikap mengundi jelas & akurat</p> <p>LPM Masalah Beberapa fokus yg kognitif & nilai dan kognitif & nilai lain dan bersepehan apa → Tesnis pd perbandingan lain</p> | |

Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa

Enjun Apriyani
NPM. 1702010004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Enjun Apriyani
NPM : 1702010004

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HTN
Semester/TA : VIII/2020/2021

| No | Hari/ Tanggal | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-----------------------|---|--------------|
| 1. | Juniat, 23 April 2021 | 1. Jelaskan permasalahan yang akan diangkat 2. Jelaskan apa itu siyasah dauliyah | |

Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 1980/2062008012010

Mahasiswa

Enjun Apriyani
NPM. 1702010004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Enjun Apriyani
NPM : 1702010004

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HTN
Semester/TA : VIII/2020/2021

| No | Hari/ Tanggal | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------------|--|--------------|
| 1. | Senin, 15 Maret 2021 | <ol style="list-style-type: none">1. Ubah susunan proposal menyesuaikan sk2. Fokuskan permasalahan yang akan dijadikan topik dalam penelitian dan lebih sistematis3. Pahami masalahnya terlebih dahulu | |

Pembimbing

Efa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa

Enjun Apriyani
NPM. 1702010004

OUTLINE

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL MENURUT *SIYASAH DAULIYAH* DAN HUKUM POSITIF

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisa Data

BAB II KERANGKA TEORI

- A. Teori Perlindungan Hukum
- B. Teori *Siyasah Dauliyah*
 - 1. Pengertian *Siyasah Dauliyah*
 - 2. Sejarah *Siyasah Dauliyah*
 - 3. Ruang Lingkup *Siyasah Dauliyah*
 - 4. Asas-asas *Siyasah Dauliyah*
 - 5. Praktik *Siyasah Dauliyah*
- C. Anak Buah Kapal
 - 1. Pengertian Anak Buah Kapal
 - 2. Hak dan Kewajiban Anak Buah Kapal
- D. Peraturan Hukum Mengenai Anak Buah Kapal

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kasus Anak Buah Kapal Indonesia yang Bekerja Di Kapal Asing
- B. Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia yang Bekerja Di Kapal Asing menurut Hukum Positif
- C. Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia yang Bekerja Di Kapal Asing menurut *Siyasah Dauliyah* dan Hukum Positif

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 198012062008012010

Mahasiswa



Enjun Apriyani

NPM. 1702010004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-947/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Enjun Apriyani
NPM : 1702010004
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702010004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H. *Je.*
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ian@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B- 2938/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/12 /2021

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Enjun Apriani
NPM : 1702010004
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
JenisDokumen : Skripsi
Pembimbing 1 : Elfa Murdiana, M.Hum.
Pembimbing 2 :
Judul : Analisis Komparatif Perlindungan Anak Buah Kapal Menurut Siyasah Dauliyah dan Hukum Positif

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi **Turnitin**, dengan hasil presentase kesamaan : **21%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Desember 2021

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



Firmansyah, M.H

NIP. 198501292019031002

RIWAYAT HIDUP



Enjun Apriyani lahir di desa Giriklopomulyo, kec. Sekampung, kab. Lampung Timur pada tanggal 10 April 1999. Peneliti lahir dari pasangan Bapak Riyadi dan Ibu Karmi yang merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Memiliki kakak yang bernama Susi Indrasari. Peneliti menempuh pendidikan dimulai dari SD Negeri 2 Giriklopomulyo (lulus pada tahun 2011), melanjutkan ke SMP Negeri 4 Sekampung (lulus tahun 2014) dan MA Ma'arif NU 5 Sekampung (lulus tahun 2017). Melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL MENURUT *SIYASAH DAULIYAH* DAN HUKUM POSITIF”. Peneliti ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut membantu dan mendukung selama proses penyelesaian skripsi ini.